

**Informasi Paket**

<b>Etalase Produk</b>	: Sewa Kendaraan	<b>Tanggal Buat</b>	: 3 Januari 2025
<b>ID Paket</b>	: [REDACTED]	<b>Tanggal Ubah</b>	: 5 Januari 2025
<b>Jenis Paket</b>	: Purchasing	<b>Jumlah Produk</b>	: 2
<b>Nama Paket</b>	: Belanja Sewa - Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisiner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025	<b>Harga Total</b>	: Rp 1.590.000.000,00
<b>Instansi</b>	: Kementerian Komunikasi dan Digital		Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah
<b>Satuan Kerja</b>	: KOMISI PENYIARAN INDONESIA	<b>Kurs</b>	: IDR
<b>Alamat Satuan Kerja</b>	: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, RT.7/RW.2, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	<b>Nilai Kurs</b>	: 1.00
<b>NPWP</b>	: [REDACTED]	<b>Tanggal Kurs</b>	: 3-1-2025
<b>Sumber Dana</b>	: APBN (WA.4492.EBA.994.002.0C.522141)	<b>Tahun Anggaran</b>	: 2025

**PP/Pemesan**

**PPK**

**Penyedia**

**Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang**

[REDACTED]

[REDACTED]

PT SATRIA PIRANTI PERKASA  
JL. YOS SUDARSO KAV. 48 BLOK E  
7 RT 009 RW 011 SUNGAI BAMBU,  
TANJUNG PRIOK  
marketing@satriapiranti.co.id  
02150116028

PT SATRIA PIRANTI PERKASA  
JL. YOS SUDARSO KAV. 48 BLOK E 7  
RT 009 RW 011 SUNGAI BAMBU,  
TANJUNG PRIOK  
marketing@satriapiranti.co.id

**Daftar Pesanan**

<b>Nama Produk</b>	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan
<b>Manufaktur</b>	Tanpa Merek
<b>Kuantitas</b>	1,00
<b>Harga Satuan</b>	Rp 159.000.000,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	6-1-2025 (6 Januari 2025)
<b>Total Harga</b>	Rp 159.000.000,00
<b>Catatan</b>	Sewa kendaraan periode Januari s.d Desember 2025. (Sewa selama 12 bulan)

<b>Nama Produk</b>	FORTUNER 2.8 VRZ AT VIN 2022 TAHUNAN
<b>Manufaktur</b>	
<b>Kuantitas</b>	9,00
<b>Harga Satuan</b>	Rp 159.000.000,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	6-1-2025 (6 Januari 2025)
<b>Total Harga</b>	Rp 1.431.000.000,00
<b>Catatan</b>	Sewa kendaraan periode Januari s.d Desember 2025. (Sewa selama 12 bulan)

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

**NOTA DINAS**

Nomor : 311/RT.05.04/12/2024

Kepada : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat  
Dari : Ketua Tim Perlengkapan dan Rumah Tangga  
Hal : Permohonan Fasilitasi Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris KPI Pusat  
Tanggal : 17 Desember 2024


---

Sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak sewa mobil kendaraan dinas jabatan Sekretaris KPI Pusat dan akan dimulainya tahun anggaran 2025 sesuai surat Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor S-40/MK.6/2024 tanggal 24 Januari 2024.

Dari hasil penelaahan RKBMN disetujui sewa 1 (satu) unit jeep, kendaraan tersebut akan dilakukan dengan mekanisme sewa pada tahun 2025 sesuai dengan pagu yang tersedia.

Dengan menggunakan akun **4492.EBA.994.002.C.522141** belanja sewa **Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris KPI** tahun anggaran 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.





# KOMISI PENYIARAN INDONESIA

## LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

### NOTA DINAS


Nomor : 1727/KPI/RT.04/12/2024

Kepada Yth. : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia  
Pusat Dari : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat  
Sifat : Segera  
Hal : Permohonan Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan Komisioner  
Tanggal : 19 Desember 2024

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Maka sehubungan dengan adanya fasilitas kendaraan dinas berupa mobil dinas jabatan dan akan berakhirnya masa sewa 9 unit kendaraan dinas jabatan tahun 2024 untuk Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Maka dengan ini mohon Kepala Sekretariat dapat memfasilitasi sewa perpanjangan kendaraan dinas jabatan tersebut pada tahun 2025 sejumlah 9 unit mobil untuk Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan menggunakan akun 4492.EBA.994.002.C.522141 belanja sewa.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)  
PENGADAAN BELANJA BARANG BERUPA SEWA KENDARAAN  
DINAS JABATAN RODA 4 (EMPAT)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**A. Pendahuluan**

Sebagaimana kontrak "pengadaan sewa kendaraan dinas Komisioner KPI dan Sekretaris KPI Pusat Tahun Anggaran 2024" berakhir pada tahun 2024 dengan nomor surat pesanan 2/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2024 tanggal 2 Januari 2024. Pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dibutuhkan fasilitas sebagai penunjang sumber daya manusia dalam menjalankan operasional organisasi. Sehingga, dalam hal ini untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi organisasi internal KPI untuk Tahun Anggaran 2025 dibutuhkan perencanaan pengadaan belanja sewa sebagai dasar untuk pengadaan pada tahun anggaran 2025 yang rinciannya terlampir dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

**B. Dasar Hukum**

Pelaksanaan pengadaan barang modal di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengacu pada dasar hukum yang berlaku, yakni, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari rencana pengadaan sewa untuk tahun anggaran 2025 antara lain;

- Sebagai acuan untuk pelaksanaan belanja barang berupa sewa tahun anggaran 2025;
- Menunjang fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan di tahun berjalan;

### D. Penerima Manfaat

Stakeholder yang dapat menerima manfaat atas pelaksanaan pengadaan belanja modal antara lain;

- Seluruh pimpinan pada kantor KPI Pusat, selaku pihak pengguna yang menggunakan secara langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

### E. Rincian Kebutuhan Barang dan Justifikasi

Adapun untuk rincian kebutuhan barang yang direncanakan pada tahun 2025 ini, yakni, sebagai berikut;

1. **Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Sejumlah 10 (sepuluh) Unit** yang akan digunakan untuk kendaraan dinas jabatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan sewa kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini dilakukan guna menunjang kegiatan dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

#### **Justifikasi**

Alasan Pengadaan Sewa: Kebutuhan kendaraan dinas jabatan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan telah berakhirnya masa kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan tahun anggaran 2024.

### F. Tempat Pengiriman

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

## G. Spesifikasi Teknis dan Contoh Barang

Adapun rincian kebutuhan barang modal yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan sewa pada tahun 2025, sebagai berikut:

### 35.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
35.2.2	PEJABAT ESELON II		
35.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
35.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000
35.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000
35.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
35.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000

#### A. Standar Barang.

Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi
A	Sedan	3.500 cc, 6 Silinder
	<i>Sport Utility Vehicles (SUV)/ Multi Purpose Vehicles (MPV)</i>	3.500 cc, 6 Silinder
B	Sedan	2.500 cc, 4 Silinder
	SUV	3.000 cc, 6 Silinder
C	Sedan	2.000 cc, 4 Silinder
	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
D	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
E	SUV	2.000 cc, 4 Silinder
F	MPV	2.000 cc Bensin atau 2.500 cc Diesel, 4 Silinder
G	MPV	1.500 cc, 4 Silinder
	Sepeda Motor	225 cc, 1 Silinder

B. Standar Kebutuhan.

Tingkat Jabatan	Jumlah Maksimum	Pilihan Jenis	Kelas Maksimum
Menteri dan yang setingkat	2 unit	Sedan dan/atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Wakil Menteri	1 unit	Sedan atau SUV/MPV	Kualifikasi A
Eselon IA dan yang setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi B
Eselon IB dan yang setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi C
Eselon IIA dan yang setingkat	1 unit	SUV	Kualifikasi D

### Spesifikasi dan Contoh Barang

No.	Nama Barang	Tipe / Spesifikasi Maksimal	Contoh Foto / Barang
1	Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Roda 4 (empat) Sebanyak 9 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipe Setara Sedan / SUV</li> <li>- Sedan 2.500 cc / 4 silinder</li> <li>- SUV 3000 cc / 6 silinder</li> </ul>	
2	Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Roda 4 (empat) Sebanyak 1 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipe Setara SUV / Jeep</li> <li>- 2.500 cc / 4 silinder</li> </ul>	

Spesifikasi di atas merupakan acuan dasar dan bukan merupakan standar baku, yang disusun berdasarkan pertimbangan ketersediaan barang di pasaran, perubahan harga, ketersediaan anggaran, penambahan spesifikasi dan/atau kebutuhan peralatan penunjang, dan lain sebagainya.

#### H. Anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)


Kebutuhan anggaran atas pengadaan belaja barang berupa sewa disusun sudah termasuk (biaya pengiriman, instalasi dan konfigurasi, barang penunjang/tambahan, Pajak Pertambahan Nilai. Adapun kebutuhan anggaran menggunakan DIPA KPI Pusat Tahun Anggaran 2025, rincian pengadaan belaja barang berupa sewa untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Bulan	Estimasi Harga	Nilai Total
1	Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Roda 4 (empat) Sebanyak 9 Unit	9	12	17.660.000	1.907.280.000
2	Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Roda 4 (empat) Sebanyak 1 Unit	1	12	13.250.000	159.000.000
<b>Jumlah Total Estimasi Kebutuhan Anggaran</b>					<b>2.066.280.000</b>

#### I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference* (TOR) ini kami susun untuk menjadi rujukan atau dasar pelaksanaan pengadaan sewa pada tahun 2025.

Jakarta, 17 Desember 2024



## RESUME KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM)

1. Nomor dan tanggal DIPA : 069.01.1.664323/2025 tanggal 2 Desember 2024
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : [REDACTED]
3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 01/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2025 tanggal 06 Januari 2025
4. Nama kontraktor/perusahaan : PT. Satria Piranti Perkasa
5. Alamat kontraktor/perusahaan : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 1.590.000.000,-
7. Uraian dan volume pekerjaan : Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025
8. Cara pembayaran : Sekeligus
9. NPWP : [REDACTED]
10. Nomor rekening perusahaan : [REDACTED]
11. Nama bank : [REDACTED]
12. Nama sesuai nomor rekening : [REDACTED]
13. Jangka waktu pelaksanaan : 360 Hari Kalender
14. Nomor dan Tanggal BAST Kunci : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/01/2025 tanggal 06 Januari 2025
15. Nomor dan Tanggal BAPP : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/01/2025 tanggal 31 Desember 2025
16. Jangka waktu pemeliharaan : -
17. Ketentuan sanksi : -
18. Surel korespondensi : sukllie@satriapiranti.com
19. Nomor Kontak : 021-50116028
20. Ketentuan P3DN : 100%

Catatan:  
Apabila terjadi adendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat komitmen



*Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apa pun kepada petugas layanan kami*



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 31203907 [www.kominfo.id](http://www.kominfo.id)

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**  
**PENGADAAN SEWA KENDARAAN DINAS KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPI PUSAT TA 2025**

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025					
1	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 174.000.000	Rp 1.566.000.000
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 159.000.000	Rp 159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah</i>				<b>Total</b>	<b>Rp1.725.000.000</b>

- HPS telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
- HPS telah memperhatikan nilai pasaran produk berdasarkan spesifikasi tersebut

Jakarta, 23 Desember 2024  
Pejabat Pembuat Komitmen



## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, saya berjanji melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan /kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi, dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 Pejabat Pembuat Komitmen : NOFIARDI SYARIF  
Komisi Penyiaran Indonesia

2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : BAYU RAHCMAT FAUZI  
Komisi Penyiaran Indonesia

3 PT. Satria Piranti Perkasa : SUKI LIE

SC

PERKASA

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Suki Lie  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Satria Piranti Perkasa  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai  
Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  
Telepon/Fax Perusahaan : 021-50116028

Sehubungan dengan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pekerjaan yang dikerjakan, sesuai dengan Surat Pesanan (SP);
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan/atau kelebihan atas pembayaran tersebut, sebagian atau seluruhnya, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dipanggil dalam pemeriksaan; serta
3. Bersedia menyetorkan atas kesalahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara atau mengganti kerugian sesuai hasil pemeriksaan keuangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 03 Januari 2025





Nomor : 0363/SPP-JKT/I/2025

Jakarta, 03 Januari 2025

Hal : Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisiner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025

Lampiran : -

Yth.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Komisi Penyiaran Indonesia  
di tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Permintaan Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisiner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025 sesuai pengajuan di Sistem E-Katalog, dengan ini kami mengajukan penawaran harga sebagai berikut:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisiner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 162.000.000	Rp 1.458.000.000
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 162.000.000	Rp 162.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta</i>				<b>Total</b>	<b>1.620.000.000</b>

Demikian kami sampaikan surat penawaran ini, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. Satria Piranti Perkasa



Direktur

**BERITA ACARA EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**

Nomor: 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPBJ/01/2025


Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 telah mengadakan Evaluasi dan Penilaian atas penawaran harga Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisiner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025.

Evaluasi dan penilaian penawaran harga dihadiri oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2025 dan Pelaksana Penyedia barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:


1. Evaluasi Penawaran dengan sistem gugur
2. Hasil-hasil dari rapat ini antara lain;
  - a. Penawaran harga yang disampaikan oleh  
Nama Perusahaan : PT. Satria Piranti Perkasa  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  
  
NPWP : ██████████  
Harga : Rp1.620.000.000
  - b. Evaluasi Administrasi  
Setelah dilakukan evaluasi administrasi berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan, penyedia barang/jasa yang memasukkan surat penawaran telah memenuhi syarat administrasi
  - c. Selanjutnya dilakukan evaluasi teknis, hasil evaluasi teknis memenuhi syarat teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga
  - d. Setelah pejabat pengadaan melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan penilaian kewajaran harga dengan pertimbangan bahwa:
    - 1) Penawaran secara administratif dan teknis dapat dipertanggungjawabkan;
    - 2) Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;
    - 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin produksi dalam negeri;
    - 4) Selanjutnya atas penawaran penyedia barang/jasa tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 1.590.000.000,- ( Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta ).
  - e. Pejabat Pengadaan memutuskan untuk usulan Calon Pelaksana Penyedia Barang tersebut untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pelaksana pekerjaan.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk melengkapi persyaratan pengadaan barang/jasa dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Satria Piranti Perkasa



Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa  
Komisi Penyiaran Indonesia



**LAMPIRAN**

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dan Harga

Nomor : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPBJ/01/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

**EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**

Penawaran:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 162.000.000	Rp 1.458.000.000
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 162.000.000	Rp 162.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta</i>				<b>Total</b>	<b>1.620.000.000</b>

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 159.000.000	Rp 1.431.000.000
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 159.000.000	Rp 159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta</i>				<b>Total</b>	<b>1.590.000.000</b>

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa  
Komisi Penyediaan Indonesia



Direktur  
PT. Satria Piranti Perkasa

Suki Lie



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Lebih Digital, Lebih Maju*

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)

<b>Surat Pesanan</b>	Komisi Penyiaran Indonesia
	01/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2025 tanggal 06 Januari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofiardi Syarif  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** selaku Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Suki Lie  
Jabatan : Direktur  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan barang dan atau melakukan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang/Pekerjaan:

No.	Nama Produk	Vol	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1.	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 159.000.000	Rp 1.431.000.000
2.	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 159.000.000	Rp 159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah</i>				<b>Total</b>	<b>Rp 1.590.000.000</b>

**SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Hak dan Kewajiban
  - A. Penyedia (**PIHAK KEDUA**)
    - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
    - 2) Penyedia/Pihak Kedua memiliki kewajiban:
      - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
      - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
      - c. mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 6 Januari 2025;
      - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;

- e. melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama masa kontrak dengan Pihak Pertama;
  - f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - barang rusak akibat cacat produksi;
    - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - g. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - h. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- B. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (**PIHAK PERTAMA**)
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
    - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
    - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      - barang rusak akibat cacat produksi;
      - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
    - d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
    - e. mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
  - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dengan memperhatikan performa layanan selama masa kontrak;
    - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; dan
    - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang dan/atau Pelaksanaan Jasa  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 6 Januari 2025.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Kantor KPI Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    - barang rusak akibat cacat produksi;
    - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

6. Harga
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (*distribusi barang*) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (*minor*), pengadaan ambulans, *ready mix*, *hot mix* dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui *addendum* SP;
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
  - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
12. Pembayaran
  - 1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

- a. penyedia telah mengajukan tagihan;
- b. pembayaran dilakukan secara Sekaligus, adapun total nilai pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp. 1.590.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta).
- c. Pembayaran atas nama 'SATRIA PIRANTI PERKASA pada Bank BCA dengan nomor rekening: 4860168567 dan NPWP: 01.804.960.1-048.000 setelah barang/ jasa selesai atau diserahterimakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- d. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- e. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah;
- f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Surat Pesanan ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor SP DIPA-059.01.1.664323/2025 tanggal 2 Desember 2024, Kegiatan/Output/MAK 4492.EBA.994.002.C.522141

### 13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

### 14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP
    - kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

### 15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP


SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan/berakhimya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2025.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Penyiaran  
Indonesia, selaku **PIHAK PERTAMA**



Untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa,  
selaku Distributor/Penyedia/**PIHAK KEDUA**





Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/01/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :   
NIP :   
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

- II. Nama : Suki Lie  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

**PIHAK KEDUA (II)** telah menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA (I)** sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Vol.	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1.	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	159.000.000	1.431.000.000
2.	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	159.000.000	159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah</i>				<b>Total</b>	<b>1.590.000.000</b>

**PIHAK PERTAMA** menerima bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 01/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2025 tanggal 06 Januari 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.




**PIHAK PERTAMA (I)**



**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Nomor: 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :   
 NIP :   
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
 Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.36 Jakarta Pusat  
 Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I).

II. Nama : Suki Lie  
 Jabatan : Direktur  
 Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II).

PIHAK KEDUA (II) telah menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA (I) sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Vol.	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1.	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	159.000.000	1.431.000.000
2.	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	159.000.000	159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah</i>				<b>Total</b>	<b>1.590.000.000</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)





PIHAK PERTAMA (I)



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :   
NIP :   
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.36 Jakarta Pusat  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**

II. Nama : Suki Lie  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu,  
Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima:


- Nomor : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/01/2025 tanggal 06 Januari 2025

maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta).
- b. Untuk pembayaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025 sesuai dengan SP nomor 01/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2025 tanggal 06 Januari 2025.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK KEDUA (II)**  
PT. Satria Piranti Perkasa



Direktur

**PIHAK PERTAMA (I)**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Komisi Penyiaran Indonesia





# INVOICE

**Customer :**

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL  
JL. GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

Invoice No. : 00000651/SPP/I/2025  
Date : 08-Jan-2025  
PO No. : -  
Ref No. : -  
Currency : IDR  
Page : 1 of 2

Qty	Description	Unit Price	Total
	Biaya Pemakaian :		
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GS9N0793186, KU: C0884, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Dec-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GS7N0790299, KU: C0885, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Dec-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.6 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GS6N0793321, KU: C0886, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Dec-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GS7N0793302, KU: C0887, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Dec-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GSXN0793278, KU: C0888, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Dec-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00

# INVOICE

**Customer :**

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL  
JL. GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

Invoice No. : 00000651/SPP/1/2025  
Date : 08-Jan-2025  
PO No. : -  
Ref No. : -  
Currency : IDR  
Page : 2 of 2

Qty	Description	Unit Price	Total
	Biaya Pemakaian		
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GS8N0793230, KU: C0889, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Des-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GS2N0793370, KU: C0890, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Des-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GSXN0789454, KU: C0891, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Des-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL, Capacity: 2500 cc, S/N: MHFAA8GS2N0790873, KU: C0892, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Des-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V HV, Capacity: 2000 cc, S/N: MHFABAAA7N0002268, KU: C0897, Periode: 06-Jan-2025 - 31-Des-2025.	159.000.000,00	159.000.000,00

Note : -

Regards,

Sub Total : 1.590.000.000,00  
Down Payment : 0,00  
Discount : 0,00  
DPP : 1.432.432.432,80  
VAT : 157.567.567,20  
TOTAL AMOUNT : 1.590.000.000,00



**KWITANSI**  
**No. 00985/SPP-JKT/I/2025**

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Banyaknya Uang : **Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah**

Untuk Pembayaran : Belanja Sewa - Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025.

**Rp. 1.590.000.000,-**

Mohon pembayaran ditransfer ke rekening dibawah ini:

- Nama : [REDACTED]
- No. Rekening : [REDACTED]
- Bank : [REDACTED]
- Cabang : [REDACTED]

Jakarta, 08 Januari 2025  
PT. SATRIA PIRANTI PERKASA

[REDACTED]

DIREKTUR

PIRANTI PERKASA  
TA


## RESUME KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM)

1. Nomor dan tanggal DIPA : 059.01.1.664323/2025 tanggal 2 Desember 2024
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : [REDACTED]
3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 01/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2025 tanggal 06 Januari 2025
4. Nama kontraktor/perusahaan : PT. Satria Piranti Perkasa
5. Alamat kontraktor/perusahaan : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 1.590.000.000,-
7. Uraian dan volume pekerjaan : Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025
8. Cara pembayaran : Sekaligus
9. NPWP : [REDACTED]
10. Nomor rekening perusahaan : [REDACTED]
11. Nama bank : [REDACTED]
12. Nama sesuai nomor rekening : [REDACTED]
13. Jangka waktu pelaksanaan : 360 Hari Kalender
14. Nomor dan Tanggal BAST Kunci : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/01/2025 tanggal 06 Januari 2025
15. Nomor dan Tanggal BAPP : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/01/2025 tanggal 31 Desember 2025
16. Jangka waktu pemeliharaan : -
17. Ketentuan sanksi : -
18. Surel korespondensi : sukilia@satripiranti.com
19. Nomor Kontak : 021-50116028
20. Ketentuan P3DN : 100%

Catatan:  
Apabila terjadi adendum kontrak  
data kontrak agar disesuaikan  
dengan perubahan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran



*Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apa pun kepada petugas layanan kami*

SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)  
PENGADAAN SEWA KENDARAAN DINAS KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPI PUSAT TA 2025

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025					
1	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 174.000.000	Rp 1.566.000.000
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 159.000.000	Rp 159.000.000
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak) <i>satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah</i>				Total	Rp1.725.000.000

- HPS telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
- HPS telah memperhatikan nilai pasaran produk berdasarkan spesifikasi tersebut

Jakarta, 23 Desember 2024  
Revisi 01



## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, saya berjanji melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan /kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi, dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 Pejabat Pembuat Komitmen  
Komisi Penyiaran Indonesia : NOFIARDI SYARIF

2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Komisi Penyiaran Indonesia : BAYU RAHCMAT FAUZI

3 PT. Satria Piranti Perkasa : SUKI LIE

SO

KASA

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suki Lie  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Satria Piranti Perkasa  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai  
Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  
Telepon/Fax Perusahaan : 021-50116028

Sehubungan dengan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pekerjaan yang dikerjakan, sesuai dengan Surat Pesanan (SP);
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan/atau kelebihan atas pembayaran tersebut, sebagian atau seluruhnya, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dipanggil dalam pemeriksaan; serta
3. Bersedia menyetorkan atas kesalahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara atau mengganti kerugian sesuai hasil pemeriksaan keuangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 03 Januari 2025



Handwritten signature and stamp of Satria Piranti Perkasa. The stamp includes the company name and logo. The word "PERKASA" is visible in red text on the right side of the stamp.

Nomor : 0363/SPP-JKT1/2025

Jakarta, 03 Januari 2025

Hal : Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025

Lampiran : -

Yth.  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Komisi Penyiaran Indonesia  
di tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Permintaan Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025 sesuai pengajuan di Sistem E-Katalog, dengan ini kami mengajukan penawaran harga sebagai berikut:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 162.000.000	Rp 1.458.000.000
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 162.000.000	Rp 162.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta</i>				<b>Total</b>	<b>1.620.000.000</b>

Demikian kami sampaikan surat penawaran ini, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. Satria Piranti Perkasa



**PERKASA**

**BERITA ACARA EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**

Nomor: 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPBJ/01/2025


Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 telah mengadakan Evaluasi dan Penilaian atas penawaran harga Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025.

Evaluasi dan penilaian penawaran harga dihadiri oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2025 dan Pelaksana Penyedia barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi Penawaran dengan sistem gugur
2. Hasil-hasil dari rapat ini antara lain;
  - a. Penawaran harga yang disampaikan oleh  
Nama Perusahaan : PT. Satria Piranti Perkasa  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  
  
NPWP : ██████████  
Harga : Rp1.620.000.000
  - b. Evaluasi Administrasi  
Setelah dilakukan evaluasi administrasi berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan, penyedia barang/jasa yang memasukkan surat penawaran telah memenuhi syarat administrasi
  - c. Selanjutnya dilakukan evaluasi teknis, hasil evaluasi teknis memenuhi syarat teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga
  - d. Setelah pejabat pengadaan melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan penilaian kewajaran harga dengan pertimbangan bahwa:
    - 1) Penawaran secara administratif dan teknis dapat dipertanggungjawabkan;
    - 2) Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;
    - 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin produksi dalam negeri;
    - 4) Selanjutnya atas penawaran penyedia barang/jasa tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 1.590.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta ).
  - e. Pejabat Pengadaan memutuskan untuk usulan Calon Pelaksana Penyedia Barang tersebut untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pelaksana pekerjaan.


Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk melengkapi persyaratan pengadaan barang/jasa dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Satria Piranti Perkasa



Suki Lie  
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa  
Komisi Penyiaran Indonesia



NIP

**LAMPIRAN**

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dan Harga

Nomor : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPBJ/01/2025

Tanggal : 06 Januari 2025


**EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**

Penawaran:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 162.000.000	Rp 1.458.000.000
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 162.000.000	Rp 162.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta</i>				<b>Total</b>	<b>1.620.000.000</b>

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 159.000.000	Rp 1.431.000.000
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 159.000.000	Rp 159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta</i>				<b>Total</b>	<b>1.590.000.000</b>

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa



Bayu Manemat Fauzi

Direktur  
PT. Satria Piranti Perkasa

Suki Lie

<b>Surat Pesanan</b>	Komisi Penyiaran Indonesia
	01/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2025 tanggal 06 Januari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofiardi Syarif  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
 Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** selaku Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Suki Lie  
 Jabatan : Direktur  
 Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan barang dan atau melakukan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang/Pekerjaan:

No.	Nama Produk	Vol	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1.	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	Rp 159.000.000	Rp 1.431.000.000
2.	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	Rp 159.000.000	Rp 159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b>				<b>Total</b>	<b>Rp 1.590.000.000</b>
<i>satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah</i>					

**SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Hak dan Kewajiban
  - A. Penyedia (**PIHAK KEDUA**)
    - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
    - 2) Penyedia/Pihak Kedua memiliki kewajiban:
      - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
      - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
      - c. mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 6 Januari 2025;
      - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;

- e. melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama masa kontrak dengan Pihak Pertama;
  - f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - barang rusak akibat cacat produksi;
    - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - g. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - h. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- B. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (**PIHAK PERTAMA**)
- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
    - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
    - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      - barang rusak akibat cacat produksi;
      - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
    - d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
    - e. mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
  - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dengan memperhatikan performa layanan selama masa kontrak;
    - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; dan
    - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang dan/atau Pelaksanaan Jasa  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 6 Januari 2025.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Kantor KPI Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    - barang rusak akibat cacat produksi;
    - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

6. Harga
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (*distribusi barang*) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (*minor*), pengadaan ambulans, *ready mix*, *hot mix* dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui *adendum SP*;
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
  - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
12. Pembayaran
  - 1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

- a. penyedia telah mengajukan tagihan;
- b. pembayaran dilakukan secara Sekaligus, adapun total nilai pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp. 1.590.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta).
- c. Pembayaran atas nama 'SATRIA PIRANTI PERKASA pada Bank BCA dengan nomor rekening: 4860168567 dan NPWP: 01.804.960.1-048.000 setelah barang/ jasa selesai atau diserahterimakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- d. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- e. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah;
- f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Surat Pesanan ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor SP DIPA-059.01.1.664323/2025 tanggal 2 Desember 2024, Kegiatan/Output/MAK 4492.EBA.994.002.C.522141

### 13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

### 14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP
    - kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

### 15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP


SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan/berakhirmya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2025.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Penyiaran  
Indonesia, selaku **PIHAK PERTAMA**



Untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa,  
selaku Distributor/Penyedia/**PIHAK KEDUA**





LSA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/01/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :   
NIP :   
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat  
Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

II. Nama : Suki Lie  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.


**PIHAK KEDUA (II)** telah menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA (I)** sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Vol.	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1.	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	159.000.000	1.431.000.000
2.	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	159.000.000	159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah</i>				<b>Total</b>	<b>1.590.000.000</b>

PIHAK PERTAMA menerima bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 01/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2025 tanggal 06 Januari 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.


PIHAK KEDUA (II)



SA

PIHAK PERTAMA (I)



Pejabat Pembuat Komitmen



**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Nomor: 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :   
NIP :   
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.36 Jakarta Pusat  
Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I).

II. Nama : Suki Lie  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II).

PIHAK KEDUA (II) telah menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA (I) sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Vol.	Satuan	Harga Satuan/ Tahun (Rp)	Jumlah Harga/ Tahun (Rp)
<b>Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025</b>					
1.	Toyota Fortuner 2.8 VRZ AT VIN 2022 Tahunan	9	Unit	159.000.000	1.431.000.000
2.	Toyota Innova Zenix 2.0 V EV CVT Hybrid VIN 2023 Tahunan	1	Unit	159.000.000	159.000.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah</i>				<b>Total</b>	<b>1.590.000.000</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)  
PT. Satria Piranti Perkasa



Direktur



PIHAK PERTAMA (I)  
Pejabat Pembuat Komitmen



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :   
NIP :   
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.36 Jakarta Pusat  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**
- II. Nama : Suki Lie  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu,  
Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima:


- Nomor : 01/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/01/2025 tanggal 06 Januari 2025

maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- Nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta).
- Untuk pembayaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat TA 2025 sesuai dengan SP nomor 01/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2025 tanggal 06 Januari 2025.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK KEDUA (II)**  
PT. Satria Piranti Perkasa



**PIHAK PERTAMA (I)**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Komisi Penyiaran Indonesia

